

JADWAL

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 November 2024
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) untuk Berpartisipasi pada PUPS	:	29 November 2024
Tanggal Distribusi Hak Membeli Saham	:	2 Desember 2024
Tanggal Pengumuman Harga Penawaran Final	:	5 Desember 2024
Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham	:	6 – 10 Desember 2024
Periode Distribusi Saham secara Elektronik	:	9 – 11 Desember 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI SAHAM INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN OLEH PEMEGANG SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT AlamTri Resources Indonesia Tbk
(sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk)

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com; corsec@alamtri.com
Website: www.adaro.com; www.alamtri.com

Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (“PUPS”)

PT AlamTri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk) (“Perseroan”) akan menawarkan sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“AAI”), yaitu sebanyak 7.008.202.240 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh) saham (“Saham yang Ditawarkan”) yang bernilai nominal Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan POJK No. 76/2017, dimana setiap pemegang saham Perseroan mendapatkan hak untuk melakukan pemesanan Saham yang Ditawarkan (“Hak Membeli Saham”). Hak Membeli Saham akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan PUPS. Setiap pemegang saham yang memiliki 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan akan mendapatkan 1.000 (seribu) Hak Membeli Saham. 1 (satu) Hak Membeli Saham dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham AAI yang dimiliki Perseroan dengan membayar sebesar Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan. Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan adalah sebesar *Volume Weighted Average Price* (Harga Rata-Rata Tertimbang) per saham AAI yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek, dengan ketentuan bahwa harga penawaran final:

- serendah-rendahnya akan menggunakan nilai wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan (“Penilai Independen”), atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,35 (nol koma tiga lima Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 18 November 2024, yang merupakan tanggal berakhirnya masa penawaran awal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham AAI, yaitu AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp15.888 (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) (“Kurs Referensi”); dan
- setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, sesuai dengan batas kewajaran yang diatur pada POJK No. 35/2020, atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,38 (nol koma tiga delapan Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi.

Jumlah seluruh nilai PUPS ini, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan Hak Membeli Saham, adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.768.885.350.400 (empat puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima puluh empat ratus Rupiah).

Dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa berada di bawah harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final akan sama dengan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Sementara itu dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final adalah 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per saham. Sehingga, Perseroan tidak akan melaksanakan PUPS di luar ketentuan harga penawaran PUPS yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Oktober 2024 yang menyetujui rencana PUPS.

Saham yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari AAI yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).

Hak Membeli Saham tidak dapat dialihkan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, dengan cara apapun, dan pemegang saham Perseroan yang memiliki Hak Membeli Saham hanya dapat melakukan pembelian saham AAI sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah Hak Membeli Saham yang dimilikinya.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan Hak Membeli Saham, maka sisa Saham yang Ditawarkan akan tetap menjadi milik Perseroan.

Setiap Hak Membeli Saham dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Sisa Hak Membeli Saham akibat pembulatan kebawah tidak akan ditawarkan kepada pihak manapun dan sisa Saham yang Ditawarkan akan tetap menjadi milik Perseroan. Untuk ilustrasi mengenai hal ini dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaksanaan PUPS dapat dilihat dalam Prospektus ini Bab VI dengan Judul “Tata Cara Pemesanan Saham”.

Tidak terdapat pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak terjual.

Tanggal Pencatatan Saham AAI untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yaitu tanggal 5 Desember 2024.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN MENYATAKAN SELURUH INFORMASI MENGENAI AAI YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS SELAIN INFORMASI KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA AAI DAN LAPORAN KEUANGAN AAI TERAKHIR YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN.

PIHAK YANG DAPAT BERTERPARTISIPASI DALAM PUPS INI ADALAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG MEMPEROLEH DIVIDEN BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2024.

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
(terafiliasi)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, 29 November 2024

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUPS ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. AEI/196/XI-24/CAR/MWS/corsec tanggal 14 November 2024 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh Pemegang Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, serta POJK No. 76/2017.

Sehubungan dengan PUPS ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Perusahaan Efek yang Ditunjuk merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana pengendali Perusahaan Efek yang Ditunjuk merupakan salah satu pengendali dari Perseroan, yaitu Bapak Garibaldi Thohir.

Dalam penyusunan Prospektus ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Perusahaan Efek yang Ditunjuk telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama mereka dalam Prospektus sebagai pihak yang membantu dalam penyusunan Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PUPS INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI SAHAM YANG AKAN DITAWARKAN	1
II. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MELAKUKAN PUPS.....	3
III. KETERANGAN SINGKAT AAI	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	11
V. PERPAJAKAN.....	18
VI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	19
VII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	24

DEFINISI DAN SINGKATAN

AAI	:	berarti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.
Afiliasi	:	<p>berarti:</p> <p>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <p>(i) suami atau istri;</p> <p>(ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</p> <p>(iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</p> <p>(iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</p> <p>(v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;</p> <p>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <p>(i) orang tua dan anak;</p> <p>(ii) kakek dan nenek serta cucu; atau</p> <p>(iii) saudara dari orang yang bersangkutan;</p> <p>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</p>
Akuntan Publik	:	berarti KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka PUPS.
Anggota Bursa Efek	:	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
BAE	:	berarti pihak yang berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham, dalam hal ini yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	:	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

- Daftar Pemegang Saham atau DPS : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efek : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- Efektif : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- Grup AAI : berarti AAI dan perusahaan anak yang dikendalikan oleh AAI dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan AAI.
- Hak Membeli Saham : berarti hak yang melekat pada saham yang tercatat pada DPS pada tanggal 29 November 2024 yang memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk melakukan pemesanan atas Saham yang Ditawarkan.
- Harga Pelaksanaan : berarti Harga Penawaran dikalikan dengan jumlah Hak Membeli Saham yang dilaksanakan, yang harus dibayarkan dalam PUPS untuk melaksanakan Hak Membeli Saham.
- Harga Penawaran : berarti sebesar *Volume Weighted Average Price* (Harga Rata-Rata Tertimbang) per saham AAI yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek, dengan ketentuan bahwa harga penawaran final:
- a. serendah-rendahnya akan menggunakan nilai wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,35 (nol koma tiga lima Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi; dan
 - b. setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, sesuai dengan batas kewajaran yang diatur pada POJK No. 35/2020, atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,38 (nol koma tiga delapan Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi.

Dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa berada di bawah harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final akan sama dengan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Sementara itu dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final adalah 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per saham. Sehingga, Perseroan tidak akan melaksanakan PUPS di luar ketentuan harga penawaran PUPS yang telah

disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Oktober 2024 yang menyetujui rencana PUPS.

Harga Penawaran final akan diumumkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan setelah penutupan perdagangan pada tanggal 5 Desember 2024.

- Harga Rata-Rata Tertimbang (*Volume Weighted Average Price*) : berarti harga rata-rata yang terbentuk berdasarkan volume saham yang diperdagangkan pada periode tertentu.
- Hari Bursa : berarti hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
- Hari Kalender : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kerja biasa.
- Kemenkumham : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang sekarang dikenal dengan nama Kementerian Hukum Republik Indonesia).
- KSEI : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Kurs Referensi : berarti kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 18 November 2024, yang merupakan tanggal berakhirnya masa penawaran awal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham AAI, yaitu AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp15.888 (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).
- Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham : berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat.
- Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Menkumham : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang sekarang dikenal dengan nama Menteri Hukum Republik Indonesia).
- OJK : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham atau PUPS	:	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada AAI sebanyak 7.008.202.240 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh) saham yang bernilai nominal Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan POJK No. 76/2017.
Penawaran Umum Perdana Saham AAI	:	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh AAI untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penilai Independen	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Pemegang Saham Secara Terbatas Kepada Pemegang Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk No. 23 tanggal 6 November 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham Secara Terbatas Kepada Pemegang Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk No. 72 tanggal 25 November 2024, yang seluruhnya dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PUPS.
Perseroan	:	berarti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk).
Perusahaan Efek yang Ditunjuk	:	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
POJK No. 35/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
POJK No. 42/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 76/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.
Prospektus	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan PUPS dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan POJK No. 76/2017.
Rekening Efek		berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang

ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rekening Dana Nasabah atau RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Saham	: berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham yang Ditawarkan.
Saham yang Ditawarkan	: berarti sebanyak-banyaknya seluruh saham AAI yang dimiliki oleh Perseroan sejumlah 7.008.202.240 saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada pemegang saham Perseroan melalui PUPS dengan nilai nominal setiap saham Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah).
Sub Rekening Efek	: berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan dalam PUPS dan didistribusikan secara elektronik.
Tanggal Pencatatan Saham AAI	: berarti tanggal pencatatan saham AAI untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yaitu tanggal 5 Desember 2024.
Tanggal Pencatatan PUPS	: berarti tanggal 29 November 2024, yaitu tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) para pemegang saham yang tercatat pada DPS Perseroan, yang berhak untuk mendapatkan Hak Membeli Saham.
UU OJK	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
UUPPSK	: berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI SAHAM YANG AKAN DITAWARKAN

Perseroan akan menawarkan sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada AAI, yaitu sebanyak 7.008.202.240 (tujuh miliar delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh) saham ("**Saham yang Ditawarkan**") yang bernilai nominal Rp3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan POJK No. 76/2017, dimana setiap pemegang saham Perseroan mendapatkan hak untuk melakukan pemesanan Saham yang Ditawarkan ("**Hak Membeli Saham**"). Hak Membeli Saham akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan PUPS. Setiap pemegang saham yang memiliki 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan akan mendapatkan 1.000 (seribu) Hak Membeli Saham. 1 (satu) Hak Membeli Saham dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham AAI yang dimiliki Perseroan dengan membayar sebesar Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan. Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan adalah sebesar *Volume Weighted Average Price* (Harga Rata-Rata Tertimbang) per saham AAI yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek, dengan ketentuan bahwa harga penawaran final:

- a. serendah-rendahnya akan menggunakan nilai wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,35 (nol koma tiga lima Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi; dan
- b. setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, sesuai dengan batas kewajaran yang diatur pada POJK No. 35/2020, atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,38 (nol koma tiga delapan Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi.

Jumlah seluruh nilai PUPS ini dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan Hak Membeli Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.768.885.350.400 (empat puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus Rupiah).

Dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa berada di bawah harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final akan sama dengan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Sementara itu dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final adalah 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per saham. Sehingga, Perseroan tidak akan melaksanakan PUPS di luar ketentuan harga penawaran PUPS yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Oktober 2024 yang menyetujui rencana PUPS.

Harga Penawaran final akan diumumkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan setelah penutupan perdagangan pada tanggal 5 Desember 2024.

Saham yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari AAI yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPPSK**").

Hak Membeli Saham tidak dapat dialihkan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, dengan cara apapun, dan pemegang saham Perseroan yang memiliki Hak Membeli Saham hanya dapat

melakukan pembelian saham AAI sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah Hak Membeli Saham yang dimilikinya.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan Hak Membeli Saham, maka sisa Saham yang Ditawarkan akan tetap menjadi milik Perseroan.

Setiap Hak Membeli Saham dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Sisa Hak Membeli Saham akibat pembulatan kebawah tidak akan ditawarkan kepada pihak manapun dan sisa Saham yang Ditawarkan akan tetap menjadi milik Perseroan. Untuk ilustrasi mengenai hal ini dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaksanaan PUPS dapat dilihat dalam Prospektus ini Bab VI dengan Judul "Tata Cara Pemesanan Saham".

Tidak terdapat pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak terjual.

Tanggal Pencatatan Saham AAI untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yaitu tanggal 5 Desember 2024.

Harga saham pada Penawaran Umum Perdana Saham yang telah dilakukan oleh AAI adalah sebesar Rp5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.



PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK
(sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk)

KEGIATAN USAHA UTAMA

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

KANTOR PUSAT

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com; corsec@alamtri.com
Website: www.adaro.com; www.alamtri.com

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

II. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MELAKUKAN PUPS

a) Nama

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk).

b) Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006 dan Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH. 2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 18 November 2024 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan anggaran dasar Perseroan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0074064.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 19 November 2024.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005.

c) Alamat

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1- 2, Jakarta Selatan.

d) Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri).

e) Kepemilikan Saham Perseroan Pada AAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AAI No. 1 tanggal 3 September 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0055647.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186922.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188887 tanggal 3 September 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186922.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 (“**Akta No. 1/2024**”), kepemilikan saham Perseroan pada AAI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada AAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	7.008.202.240	21.900.632.000.000	99,999995
ASI	320	1.000.000	0,000005

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.008.202.560	21.900.633.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.791.797.440	18.099.367.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAI setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham AAI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	7.008.202.240	21.900.632.000.000	89,999996
ASI	320	1.000.000	0,000004
Masyarakat	778.689.200	2.433.403.750.000	10,000000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,000000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.013.108.240	15.665.963.250.000	

f) Kepemilikan Saham Perseroan pada AAI Sebelum dan Sesudah PUPS

Dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 November 2024 melaksanakan Hak Membeli Saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAI setelah selesainya PUPS secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham AAI dan Sebelum PUPS			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham AAI dan PUPS		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham*	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000.000		12.800.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Perseroan	7.008.202.240	21.900.632.000.000	89,999996	-	-	0,00
ASI	320	1.000.000	0,000004	3.200.142.835	10.000.446.359.375	41,10
Garibaldi Thohir	-	-	0,00	450.360.608	1.407.376.900.000	5,78
Masyarakat**	-	-	0,00	3.357.699.117	10.492.809.740.625	43,12
Masyarakat***	778.689.200	2.433.403.750.000	10,00	778.689.200	2.433.403.750.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,00	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	5.013.108.240	15.665.963.250.000		5.013.108.240	15.665.963.250.000	

*Jumlah saham AAI setelah PUPS merupakan asumsi hasil perhitungan berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham Perseroan pada Perseroan yang tercatat pada Tanggal Pencatatan PUPS, dimana setiap pemegang saham Perseroan melaksanakan Hak Membeli Saham

** Pemegang saham masyarakat pada Perseroan selain pengendali Perseroan

*** Pemegang saham masyarakat yang memegang saham AAI yang diterbitkan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham AAI

g) Hubungan afiliasi dengan AAI selain karena kepemilikan saham

Selain hubungan afiliasi karena kepemilikan saham, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan AAI dimana terdapat kesamaan pada anggota direksi dan dewan komisaris antara Perseroan dan AAI, yaitu :

- Bapak Julius Aslan, yang saat ini merupakan Direktur Perseroan dan Direktur Utama AAI; dan

- b. Bapak Budi Bowoleksono, yang saat ini merupakan Komisaris Independen Perseroan dan Komisaris Utama (Independen) AAI.

Pertimbangan Perseroan untuk melaksanakan PUPS adalah untuk memisahkan pilar bisnis pertambangan batu bara termal dan beberapa bisnis pendukungnya dengan pilar bisnis Minerals dan Green demi mempertahankan sinergi yang solid dari integrasi bisnis-bisnis yang termasuk dalam sektor-sektor industri dengan keterkaitan yang lebih erat.

Pilar Green adalah pilar terbaru Perseroan yang dibentuk untuk membangun Grup Perseroan yang lebih besar dan lebih hijau dengan menangkap peluang ekonomi hijau Indonesia. Di bawah pilar ini, Perseroan, melalui anak-anak perusahaannya sedang mempersiapkan beberapa proyek energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk memasok energi hijau bagi aktivitas pengolahan mineral dan industri di Kalimantan Utara, serta mendukung diversifikasi bauran energi Indonesia.

Pilar Minerals saat ini merupakan pilar pertumbuhan Perseroan, yang meliputi aset batu bara metalurgi dan bisnis smelter aluminium yang sedang dalam tahap pembangunan. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“AMI”) disiapkan untuk menjadi pusat bisnis mineral dan pengolahan mineral Perseroan. Anak perusahaan AMI memproduksi batu bara metalurgi dan merupakan produsen batu bara metalurgi terbesar di Indonesia sampai saat ini. Batu bara metalurgi merupakan bahan baku penting dalam produksi baja. Dengan kadar abu dan fosfor yang sangat rendah, batu bara metalurgi yang dihasilkan oleh anak perusahaan AMI dapat membantu mengurangi emisi dari proses produksi baja. Selain itu, batu bara metalurgi yang dihasilkan oleh anak perusahaan AMI tersebut memiliki vitrinite tinggi sehingga dapat dicampur dengan batu bara metalurgi lain yang memiliki kandungan vitrinite yang rendah dan inertinite yang tinggi dalam pembuatan kokas. Dalam bisnis pengolahan mineral, AMI, melalui anak perusahaannya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), sedang mengembangkan smelter aluminium yang dibangun di Kalimantan Utara. Bisnis ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dari inisiatif hilirisasi untuk ekonomi hijau Indonesia.

Pemisahan ini juga dipandang efektif untuk memaksimalkan kinerja masing-masing pilar bisnis tersebut karena memungkinkan setiap perusahaan untuk berfokus pada pengembangan keunggulan inti masing-masing.

Langkah ini juga akan membantu bisnis hijau Perseroan untuk mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih banyak, biaya pendanaan yang lebih kompetitif, memberikan akses yang lebih baik pada proyek-proyek ramah lingkungan dengan partner bisnis potensial peringkat atas, serta memberikan opsi investasi yang lebih banyak pada investor publik untuk berinvestasi sesuai dengan minat dan pandangannya.

III. KETERANGAN SINGKAT AAI

1. Riwayat singkat AAI

AAI, didirikan dengan nama PT Alam Tri Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Desember 2004 dibuat oleh Insinyur Rusli, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-31123HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. TDP 090315245606 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 604/BH.09.03/III/2005 tanggal 10 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6922 (“**Akta Pendirian AAI**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar AAI**”).

Anggaran Dasar AAI, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian AAI, telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1/2024. Berdasarkan Akta No. 1/2024, para pemegang saham AAI menyetujui, antara lain:

- (i) rencana dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham AAI melalui pengeluaran saham baru dari saham dalam simpanan (portepel) AAI dan mencatatkan seluruh saham AAI yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia setelah Penawaran Umum Perdana Saham AAI memperoleh pernyataan efektif dari OJK;
- (ii) pemecahan nilai nominal saham AAI dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp3.125 per saham, sehingga modal dasar AAI yang berjumlah Rp40.000.000.000.000 akan terbagi menjadi sejumlah 12.800.000.000 saham, dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp21.900.633.000.000 akan terbagi menjadi 7.008.202.560 saham;
- (iii) penerbitan saham baru dari saham dalam simpanan (portepel) AAI dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 778.689.200 saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham AAI atau sebanyak-banyaknya 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam AAI setelah Penawaran Umum Perdana Saham AAI;
- (iv) setelah Penawaran Umum Perdana Saham AAI memperoleh pernyataan efektif dari OJK, AAI akan mencatatkan seluruh saham-saham AAI termasuk saham baru tersebut di atas di BEI dan menitipkan saham-saham tersebut untuk diadministrasikan pada penitipan kolektif di KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;
- (v) mengubah status AAI dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan karenanya mengubah nama AAI dari sebelumnya bernama PT Adaro Andalan Indonesia menjadi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk;
- (vi) mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AAI untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang serta penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; dan
- (vii) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar AAI lainnya untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AAI, maksud dan tujuan AAI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Perkebunan buah kelapa sawit;
- b. Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
- c. Aktivitas perusahaan *holding*; dan

d. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AAI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perkebunan buah kelapa sawit dimana kegiatan utamanya adalah perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
- b. Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya dimana kegiatan utamanya adalah perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan;
- c. Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
- d. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan adalah) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, AAI dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- Melakukan kegiatan pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
- Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- Pertambangan Batu Bara;
- Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat;
- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi;
- Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut;
- Aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut; portal web;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri;
- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- Konstruksi gedung perkantoran;
- Konstruksi gedung industri;
- Konstruksi gedung lainnya;
- Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
- Angkutan Perairan;
- Angkutan Laut;

- Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
- Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
- Pembongkaran dan Penyiapan Lahan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
- Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya
- Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis;
- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis;
- Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan;
- Industri Peralatan Listrik;
- Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Produk dari Batu Bara; Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket Batu Bara;
- Industri Barang Galian Bukan Logam;
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
- Industri Makanan;
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
- Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional;
- Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik;
- Industri Alat Angkutan lainnya;
- Aktivitas Penunjang *Treatment* Air;
- Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material;
- Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya;
- Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;
- Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri;
- Perikanan;
- Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
- Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;
- Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
- Periklanan dan Penelitian Pasar;
- Aktivitas Penerbitan;
- Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
- Pembangkitan Tenaga Listrik;
- Transmisi Tenaga Listrik;
- Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;
- Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;

- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Instalasi Listrik;
- Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya;
- Penyediaan Akomodasi;
- Aktivitas Jasa Informasi;
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Untuk Gedung dan Petamanan;
- Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor;
- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
- Usaha Kehutanan Lainnya;
- Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam;
- Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi;
- Pemanenan Kayu;
- Usaha Pemungutan Kayu;
- Aktivitas Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;
- Aktivitas Poliklinik Swasta;
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
- Pembongkaran;
- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.

Kegiatan usaha lain AAI guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) AAI dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh AAI, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Kegiatan usaha utama AAI yang benar-benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* serta aktivitas perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Kantor Pusat AAI berlokasi di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 26, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAI berdasarkan Akta No. 1/2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	7.008.202.240	21.900.632.000.000	99,999995
2. ASI	320	1.000.000	0,000005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.008.202.560	21.900.633.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.791.797.440	18.099.367.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAI setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham AAI secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.800.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	7.008.202.240	21.900.632.000.000	89,999996
ASI	320	1.000.000	0,000004
Masyarakat	778.689.200	2.433.403.750.000	10,000000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.786.891.760	24.334.036.750.000	100,000000
Jumlah Saham dalam Portepel	5.013.108.240	15.665.963.250.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 1/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AAI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Budi Bowoleksono
 Komisaris : Primus Dorimulu

Direksi

Direktur Utama : Julius Aslan
 Direktur : Priyadi
 Direktur : Lie Luckman
 Direktur : Susanti

PERSEROAN MENYATAKAN SELURUH INFORMASI MENGENAI AAI YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS SELAIN INFORMASI KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA AAI DAN LAPORAN KEUANGAN AAI TERAKHIR YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM INI, PERSEROAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM UTAMA AAI, DAN OLEH KARENANYA, PERSEROAN MERUPAKAN ORANG DALAM DARI AAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 78/POJK.04/2017 TENTANG TRANSAKSI EFEK YANG TIDAK DILARANG BAGI ORANG DALAM.

MENINGAT SETIAP INFORMASI MATERIAL TERKAIT AAI TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AAI SEBAGAIMANA DINYATAKAN PADA HALAMAN DALAM KULIT MUKA PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AAI, MAKA PERSEROAN TIDAK LAGI MEMILIKI INFORMASI ORANG DALAM ATAS AAI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Pemegang saham Perseroan harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup AAI pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus terkait Penawaran Umum Perdana Saham AAI.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup AAI yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup AAI pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup AAI sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup AAI pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00572/2.1457/AU.1/02/1130-5/1/XI/2024 tertanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1130).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Aset Lancar	1.875.992	3.270.164	4.326.775	2.429.181
Aset Tidak Lancar	3.557.046	3.792.752	3.639.311	3.761.629
Total Aset	5.433.038	7.062.916	7.966.086	6.190.810
Liabilitas Jangka Pendek	1.519.862	1.798.306	2.117.564	1.095.851
Liabilitas Jangka Panjang	1.192.208	474.146	1.340.306	1.472.909
Total Liabilitas	2.712.070	2.272.452	3.457.870	2.568.760
Total Ekuitas	2.720.968	4.790.464	4.508.216	3.622.050

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024*)	2023**)	2023	2022	2021
Pendapatan usaha	2.656.511	3.255.246	5.915.408	7.725.933	3.862.139
Beban pokok pendapatan	(1.879.339)	(2.134.097)	(4.186.532)	(3.776.856)	(2.369.331)
Laba bruto	777.172	1.121.149	1.728.876	3.949.077	1.492.808
Laba sebelum pajak penghasilan	1.035.168	993.560	1.559.975	3.848.074	1.225.316
Laba periode/tahun berjalan	922.767	804.759	1.285.891	2.349.572	829.277
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	911.232	822.588	1.300.332	2.375.106	898.137

*) terdapat komponen non-operasional atas keuntungan penjualan saham AS\$322.936 ribu

**) tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023 ¹⁾	2023	2022	2021
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	633.260	(153.682)	595.206	3.135.343	1.065.404
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	346.613	60.631	(79.015)	251.105	122.501
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(2.413.757)	(1.136.364)	(1.365.907)	(1.486.570)	(379.701)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	2.534.480	3.380.339	3.380.339	1.503.070	1.100.076
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(20.576)	13.447	3.857	(22.609)	(816)
Pengurangan kas dan setara kas akibat kehilangan kendali	-	-	-	-	(404.394)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.080.020	2.164.371	2.534.480	3.380.339	1.503.070

¹⁾ tidak diaudit

Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk											
	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Saldo laba	Ekuitas <i>merging entities</i>	Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain				Total	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari asosiasi dan ventura bersama						Cadangan atas perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas	Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Translasi mata uang asing				
Saldo pada 1 Januari 2021	2.366.335	28.272	(908)	1.322.103	-	(114.871)	(4.033)	5.570	(17.550)	3.584.918	246.406	3.831.324
Laba tahun berjalan	-	-	-	731.938	-	-	-	-	-	731.938	97.339	829.277
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	393	-	52.171	(4.033)	11.409	(1.275)	66.731	2.129	68.860
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	732.331	-	52.171	4.033	11.409	(1.275)	798.669	99.468	898.137
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.410	4.410
Akuisisi kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.353)	(4.353)
Perbedaan nilai dari transaksi restrukturisasi antara entitas sependendali	-	(240.507)	-	-	-	45.228	-	-	-	(195.279)	(5)	(195.284)
Transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	(3.334)	-	-	-	-	-	-	(3.334)	-	(3.334)
Dividen	-	-	-	(860.257)	-	-	-	-	-	(860.257)	(48.593)	(908.850)
Saldo pada 31 Desember 2021	2.366.335	(212.235)	(4.242)	1.194.177	-	(17.472)	-	16.979	(18.825)	3.324.717	297.333	3.622.050

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk										
	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Saldo laba	Ekuitas <i>merging entities</i>	Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain			Total	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari asosiasi dan ventura bersama						Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Translasi mata uang asing				
Saldo pada 31 Desember 2021	2.366.335	(212.235)	(4.242)	1.194.177	-	(17.472)	16.979	(18.825)	3.324.717	297.333	3.622.050
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.064.617	123	-	-	-	2.064.740	284.832	2.349.572
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	4.389	-	40.554	(6.012)	(12.681)	26.250	(716)	25.534
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	2.069.006	123	40.554	(6.012)	(12.681)	2.090.990	284.116	2.375.106
Perbedaan nilai dari transaksi restrukturisasi antara entitas sependendali	-	-	-	-	209.964	(10.145)	-	-	199.819	23.732	223.551
Transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	145.800	-	-	-	-	-	145.800	-	145.800
Dividen	-	-	-	(1.645.613)	-	-	-	-	(1.645.613)	(212.678)	(1.858.291)
Saldo pada 31 Desember 2022	2.366.335	(212.235)	141.558	1.617.570	210.087	12.937	10.967	(31.506)	4.115.713	392.503	4.508.216

	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk										
	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Saldo laba	Ekuitas <i>merging entities</i>	Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain			Translasi mata uang asing	Total	Kepentingan non-pengendali
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari asosiasi dan ventura bersama						Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
Saldo pada 1 Januari 2023	2.366.335	(212.235)	141.558	1.617.570	210.087	12.937	10.967	(31.506)	4.115.713	392.503	4.508.216
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.136.860	6.953	-	-	-	1.143.813	142.078	1.285.891
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(1.023)	-	(1.321)	12.086	3.409	13.151	1.290	14.441
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.135.837	6.953	(1.321)	12.086	3.409	1.156.964	143.368	1.300.332
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.232	20.232
Akuisisi kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.126)	(1.126)
Perbedaan nilai dari transaksi restrukturisasi antara entitas sependangali	-	-	-	-	(150)	-	-	-	(150)	-	(150)
Transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	4.320	-	-	-	-	-	4.320	-	4.320
Dividen	-	-	-	(910.847)	-	-	-	-	(910.847)	(130.513)	(1.041.360)
Saldo pada 31 Desember 2023	2.366.335	(212.235)	145.878	1.842.560	216.890	11.616	23.053	(28.097)	4.366.000	424.464	4.790.464

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk										
	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Saldo laba	Ekuitas <i>merging entities</i>	Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain			Total	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari asosiasi dan ventura bersama						Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Translasi mata uang asing				
Saldo pada 1 Januari 2023	2.366.335	(212.235)	141.558	1.617.570	210.087	12.937	10.967	(31.506)	4.115.713	392.503	4.508.216
Laba periode berjalan	-	-	-	705.884	2.989	-	-	-	708.873	95.886	804.759
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	-	(102)	9.408	7.232	16.538	1.291	17.829
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	705.884	2.989	(102)	9.408	7.232	725.411	97.177	822.588
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.455	18.455
Akuisisi kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.126)	(1.126)
Uang muka setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.597	1.597
Perbedaan nilai dari transaksi restrukturisasi antara entitas sependendali	-	-	-	-	(150)	-	-	-	(150)	-	(150)
Transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	1.291	-	-	-	-	-	1.291	-	1.291
Dividen	-	-	-	(550.801)	-	-	-	-	(550.801)	(74.289)	(625.090)
Saldo pada 30 Juni 2023	2.366.335	(212.235)	142.849	1.772.653	212.926	12.835	20.375	(24.274)	4.291.464	434.317	4.725.781

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk										
	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Saldo laba	Ekuitas <i>merging entities</i>	Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain			Total	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari asosiasi dan ventura bersama						Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Translasi mata uang asing				
Saldo pada 1 Januari 2024	2.366.335	(212.235)	145.878	1.842.560	216.890	11.616	23.053	(28.097)	4.366.000	424.464	4.790.464
Laba periode berjalan	-	-	-	858.922	-	-	-	-	858.922	63.845	922.767
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	394	-	2.211	(178)	(13.658)	(11.231)	(304)	(11.535)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	859.316	-	2.211	(178)	(13.658)	847.691	63.541	911.232
Perbedaan nilai dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	-	30	-	(2.140)	(216.890)	-	-	-	(219.000)	-	(219.000)
Dividen	-	-	-	(2.611.650)	-	-	-	-	(2.611.650)	(150.078)	(2.761.728)
Saldo pada 30 Juni 2024	2.366.335	(212.205)	145.878	88.086	-	13.827	22.875	(41.755)	2.383.041	337.927	2.720.968

V. PERPAJAKAN

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3), *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

<p>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUPS INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUPS INI.</p>

VI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak yang akan melaksanakan pengelolaan administrasi saham sehubungan dengan PUPS berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 November 2024 akan mendapatkan Hak Membeli Saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan akan mendapatkan 1.000 (seribu) Hak Membeli Saham. 1 (satu) Hak Membeli Saham dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham AAI yang dimiliki Perseroan dengan membayar sebesar Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan. Harga Penawaran atas Saham yang Ditawarkan adalah sebesar *Volume Weighted Average Price* (Harga Rata-Rata Tertimbang) per saham AAI yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek, dengan ketentuan bahwa harga penawaran final:

- a. serendah-rendahnya akan menggunakan nilai wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,35 (nol koma tiga lima Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi; dan
- b. setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, sesuai dengan batas kewajaran yang diatur pada POJK No. 35/2020, atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per Saham yang Ditawarkan, atau setara dengan AS\$0,38 (nol koma tiga delapan Dolar Amerika Serikat) per Saham yang Ditawarkan berdasarkan Kurs Referensi.

Dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa berada di bawah harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final akan sama dengan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah) per saham. Sementara itu dalam hal Harga Rata-Rata Tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final adalah 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) per saham. Sehingga, Perseroan tidak akan melaksanakan PUPS di luar ketentuan harga penawaran PUPS yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Oktober 2024 yang menyetujui rencana PUPS.

Harga Penawaran final akan diumumkan pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan setelah penutupan perdagangan pada tanggal 5 Desember 2024.

Tanggal Pencatatan Saham AAI untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yaitu tanggal 5 Desember 2024.

Hak Membeli Saham tidak dapat dialihkan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, dengan cara apapun, dan pemegang saham Perseroan yang memiliki Hak Membeli Saham hanya dapat melakukan pembelian saham AAI sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah Hak Membeli Saham yang dimilikinya.

Pemesan adalah pemegang saham Perseroan, baik perorangan, warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia maupun asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan PUPS ini, BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang ingin mengkonversi sahamnya dalam bentuk warkat untuk mempertahankan sahamnya dalam bentuk elektronik (*scripless*) sehingga pelaksanaan PUPS dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. DISTRIBUSI HAK MEMBELI SAHAM

Hak Membeli Saham akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan PUPS. Setiap pemegang saham yang memiliki 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan akan mendapatkan 1.000 (seribu) Hak Membeli Saham. Berikut rumus perhitungan jumlah Hak Membeli Saham yang akan diperoleh:

$$(\text{Jumlah saham Perseroan yang dimiliki}) / (4.389) \times (1.000)$$

Sebagai ilustrasi untuk perhitungan Hak Membeli Saham yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. jika pemegang saham Perseroan memiliki saham kurang dari 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan maka akan dihitung secara proporsional sebagaimana berikut:

$$(4.000) / (4.389) \times (1.000) = 911,3693324$$

Dikarenakan hasil perhitungan dalam desimal maka Hak Membeli Saham yang diperoleh akan dibulatkan kebawah, menjadi 911 (sembilan ratus sebelas) Hak Membeli Saham.

- b. jika pemegang saham Perseroan memiliki saham lebih dari 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan, maka akan dihitung sebagaimana berikut:

$$(5.000) / (4.389) \times (1.000) = 1.139,211666$$

Dikarenakan hasil perhitungan dalam desimal Hak Membeli Saham yang diperoleh akan dibulatkan kebawah, menjadi 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) Hak Membeli Saham.

3. PROSEDUR PENDAFTARAN ATAU PELAKSANAAN HAK MEMBELI SAHAM

- a. Pelaksanaan pembelian Saham yang Ditawarkan dapat dilakukan mulai tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024. Para pemegang Hak Membeli Saham yang akan melaksanakan haknya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya, dengan menyediakan dana sesuai dengan Hak Membeli Saham yang dimilikinya dan yang akan dilaksanakan pada saat mengajukan permohonan tersebut ("**Harga Pelaksanaan**").
- b. Pemegang Hak Membeli Saham memberikan instruksi pelaksanaan Hak Membeli Saham kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pemohon yang hendak berpartisipasi mengikuti PUPS wajib memasukan instruksi *Voluntary Corporate Action* ("VCA") dan menyediakan Harga Pelaksanaan beserta biaya transaksi melalui pilihan menu *Corporate Action* kemudian *Corporate Action Election* di sistem *Central Depository and Book Entry Settlement System* ("C-BEST") dengan memilih pilihan *Exercise* ("EXER") pada periode penawaran PUPS, yaitu 6 – 10 Desember 2024 pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Batas waktu penyampaian instruksi VCA setiap harinya adalah pukul 13.29 WIB pada sesi pertama, dan pukul 15.29 WIB pada sesi kedua.
- c. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan Hak Membeli Saham oleh Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
- (1) KSEI akan mendebet efek Hak Membeli Saham dan Harga Pelaksanaan serta biaya pembelian saham yang menjadi kewajiban pemegang saham yang melaksanakan haknya dari masing-masing *Corporate Action Account* Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

- pemegang Hak Membeli Saham yang memberikan instruksi pelaksanaan Hak Membeli Saham dengan menggunakan menu di sistem C-BEST;
- (2) KSEI akan melakukan pemindahbukuan Harga Pelaksanaan yang telah masuk di sistem C-BEST ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya setelah pembayaran Harga Pelaksanaan Hak Membeli Saham dan biaya pembelian saham diterima oleh KSEI, yaitu pada rekening berikut:
- No. Rekening : 037801001578300
Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Atas Nama : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Cabang : KC Jakarta Rasuna Said
- d. Pada hari diterimanya instruksi pelaksanaan Hak Membeli Saham, setelah selesainya perdagangan di BEI, yaitu pukul 16.00 WIB, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar rincian instruksi pelaksanaan Hak Membeli Saham yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang Hak Membeli Saham (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang Hak Membeli Saham yang melakukan pelaksanaan Hak Membeli Saham.
- e. Pembelian saham AAI milik Perseroan dengan melaksanakan Hak Membeli Saham melalui PUPS akan dikenakan biaya transaksi untuk pelaksanaan pembelian saham, yaitu sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari Harga Pelaksanaan, pada saat mengajukan permohonan tersebut, dengan demikian selain Harga Pelaksanaan wajib ditambahkan biaya pembelian saham termaksud.
- f. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian menyetorkan Harga Pelaksanaan pembelian saham beserta dengan biaya transaksi yang disediakan oleh pemegang Hak Membeli Saham yang memberikan instruksi ke KSEI melalui mekanisme yang telah dijelaskan pada point a.

4. PENYERAHAN SAHAM AAI DAN PENGKREDITAN SAHAM AAI KE REKENING EFEK

Saham AAI hasil pelaksanaan PUPS sesuai dengan Hak Membeli Saham akan didistribusikan melalui sistem C-BEST setelah dilakukan pengalihan kepemilikan saham dari Perseroan kepada pembeli dalam bentuk elektronik. Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan bertindak sebagai perantara mewakili seluruh pemesan dalam transaksi untuk penyelesaian transaksi di BEI yang merupakan mekanisme pengalihan saham dari Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Membeli Saham.

Pelaksanaan Hak Membeli Saham sesuai haknya melalui KSEI, maka saham AAI akan dikreditkan pada Rekening Efek pemesan. Saham AAI akan dideposit oleh KSEI ke Sub Rekening Efek pemesan 1 (satu) Hari Bursa setelah pemegang Hak Membeli Saham melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan, yaitu pada periode 9 Desember 2024 hingga 11 Desember 2024.

5. BIAYA TRANSAKSI

Pemohon, yang berhasil berpartisipasi dalam PUPS akan dikenakan biaya sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari Harga Pelaksanaan yang terdiri dari biaya komisi broker, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") biaya komisi broker, biaya transaksi efek yang berlaku dan pajak biaya transaksi efek yang berlaku. Biaya tersebut akan dibayarkan kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan terdiri dari komisi perantara pedagang efek, biaya transaksi Bursa Efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku. Biaya ini harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan ke KSEI (sistem C-BEST).

Sebagai ilustrasi, jika pemohon berpartisipasi sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Hak Membeli Saham dengan asumsi Harga Penawaran adalah Rp100* per saham maka pemohon harus menyerahkan dana dengan formula $10.000 \text{ saham} \times (\text{Rp}100 + \text{biaya } (0,18\% \times \text{Rp}100))$ sehingga jumlah dana yang harus tersedia adalah sebesar Rp1.001.800.

*hanya untuk ilustrasi, bukan Harga Penawaran sesungguhnya

6. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan PUPS, dengan ketentuan:
- (1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham atau pembatalan PUPS dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham atau pembatalan PUPS tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (i);
 - (iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham atau membatalkan PUPS yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan Harga Pelaksanaan dan biaya transaksi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. butir (1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a. butir (1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal PUPS dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b. butir (3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

7. BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN HARGA PELAKSANAAN

Dalam PUPS ini tidak terdapat pengembalian Harga Pelaksanaan karena Perseroan hanya menawarkan Saham yang Ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan yang memiliki Hak Membeli Saham, dimana setiap pemilik 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan akan mendapatkan 1.000 (seribu) Hak Membeli Saham dan tidak dapat melakukan pemesanan tambahan.

Lebih lanjut, Perseroan hanya dapat menunda atau membatalkan PUPS ini paling lambat sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. Dengan demikian, tidak terdapat Harga Pelaksanaan yang diterima oleh Perseroan dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan.

8. LAIN-LAIN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, oleh karenanya pemegang saham yang akan melaksanakan Hak Membeli Saham wajib mempertahankan saham Perseroan yang dimiliki dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal DPS pada tanggal 29 November 2024.

Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perseroan tetap mempertahankan sahamnya dalam Sub Rekening Efek di Anggota Bursa Efek dan/atau Bank Kustodian agar dapat turut serta dalam PUPS ini.

Pihak-pihak yang terlibat dalam PUPS

a. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Artha Graha Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (+62-21) 2924 9088
Faksimili: (+62-21) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com

b. Biro Administrasi Efek atau BAE

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No 2-A
RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telepon: (+62-21) 2263 8327
Website www.ficomindo.com

**VII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN SAHAM**

**BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**

Jl. Kyai Caringin No 2-A
RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Telepon: (021) 2263 8327